

## **BAB 1 PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur ketentuan-ketentuan mengenai partai politik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Undang-Undang tersebut menjadi koridor bagi partai politik dalam menjalankan roda organisasi. Salah satu tanggung jawab yang dimiliki partai politik adalah dalam hal pembinaan, karena partai politik termasuk agen dalam rangka melakukan pembinaan terhadap anggota maupun masyarakat secara luas termasuk kepada para generasi muda. Di dalam Undang-Undang tersebut juga dijelaskan bahwa parpol mempunyai beberapa fungsi. Fungsi ini yang menjadi tanggung jawab partai politik untuk dapat diimplementasikan secara baik. Fungsi pertama adalah berkaitan dengan pendidikan politik yang dilakukan baik kepada internal partai yaitu kepada para kader maupun kepada masyarakat umum yang bukan kader dari partai. Dengan tujuan dari diadakannya pendidikan politik ini masyarakat menjadi paham mengenai bagaimana hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kemudian fungsi yang kedua ialah parpol harus dapat menciptakan iklim yang stabil, iklim yang kondusif di segala bidang kehidupan terutama bidang politik, demi menjaga persatuan serta kesatuan bangsa. Selanjutnya fungsi yang ketiga adalah parpol sebagai pihak yang mampu untuk menyerap serta menyalurkan aspirasi politik dari masyarakat. Aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada parpol harapannya mampu diperjuangkan

sebagai upaya masyarakat untuk ikut serta mengawal setiap kebijakan publik yang sedang dirumuskan atau bahkan sudah ditetapkan.

Kemudian fungsi yang keempat berkaitan dengan partisipasi politik bagi masyarakat, parpol dapat menjadi sarana atau wadah bagi individu atau sekelompok orang untuk berpartisipasi di dalam politik. Fungsi yang terakhir ialah mengenai rekrutmen politik, parpol memiliki peran untuk mencari serta melakukan seleksi kepada individu-individu yang nantinya disiapkan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan serta ditekankan mengenai kesetaraan gender, tanpa melihat gender yang ada, semua memiliki hak yang sama dan tentunya dalam rangka mengisi jabatan politik tersebut harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan konstitusi.

Beberapa fungsi parpol tersebut menjadi instrumen dalam upaya menjalankan pembinaan yang dijalankan oleh setiap partai politik dalam rangka memberikan sebuah pemahaman serta peningkatan partisipasi politik bagi generasi muda. Semakin meningkatnya jumlah partai politik di Indonesia idealnya adalah membawa dampak baik bagi masyarakat khususnya generasi muda. Karena setiap partai politik sesuai amanah Undang-Undang diwajibkan untuk memenuhi setiap fungsi parpol. Terkhusus mengenai pembinaan, partai politik melakukannya melalui program pendidikan politik bagi masyarakat. Idealnya adalah ketika partai politik mampu maksimal menjalankan fungsi pendidikan politik bagi masyarakat, harapannya dari pelaksanaan itu masyarakat dalam hal ini kaum generasi muda memiliki pengetahuan serta

wawasan yang lebih luas lagi berkaitan dengan politik serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Namun pada implementasinya, masih banyak hal yang dirasa belum maksimal dalam konteks pembinaan yang diselenggarakan oleh parpol di Indonesia. Di dalam penelitian (Rosyid, 2019) mengenai pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra di Kabupaten dan Kota Mojokerto dalam rangka menghadapi pilkada serentak 2019, dijelaskan bahwa terdapat beberapa hambatan yang membuat pelaksanaan pendidikan politik menjadi kurang optimal. Pertama, mengenai metode penyampaian yang dinilai kurang tepat, penyampaian pembinaan/pendidikan politik yang dilaksanakan pada saat berlangsungnya kegiatan tersebut terkesan menggunakan metode komunikasi yang hanya satu arah, yaitu komunikasi dari narasumber partai kepada para simpatisan atau relawan masyarakat. Kemudian hambatan yang kedua yaitu mengenai keterbatasan waktu yang ada, cukup banyaknya muatan materi yang disampaikan dalam waktu yang singkat tentu mengakibatkan intisari atau substansi materi yang diberikan tidak tersampaikan secara maksimal kepada para peserta yang ikut di dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu di dalam penelitian (Lutter Ariestino & Sri Kusriyah, 2017) tentang peranan parpol berkaitan dengan menjalankan kegiatan pendidikan politik dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam proses pemilu di Kota Semarang. Dalam proses pembinaan/pendidikan politik yang diselenggarakan oleh DPC Partai Demokrat di Kota Semarang tersebut terdapat beberapa hambatan juga dalam pelaksanaannya. Pertama,

terkait dengan pola pendidikan politik yang satu arah, yaitu kurang dalam hal diskusi daya serap aspirasi, karena pemateri hanya menjelaskan secara satu arah kemudian para peserta hanya mendengarkan saja, hal ini yang dinilai kurang interaktif. Hambatan yang kedua adalah disebabkan karena kesibukan para pengurus partai didalam kinerjanya terkhusus para anggota dewan yang terpilih di DPRD Kota Semarang. Kemudian juga masyarakat yang dinilai punya kesibukannya masing-masing dan kurang antusias dalam mengikuti program pendidikan politik. Kemudian hambatan yang ketiga adalah terkait belum memilikinya tempat yang representatif untuk diselenggarakannya pendidikan politik, dikarenakan keterbatasan gedung yang dimiliki DPC Partai Demokrat, dan diiringi oleh keterbatasan biaya bila harus menyewa gedung atau ruangan yang lebih besar untuk dilaksanakannya pendidikan politik.

Dari dua penelitian diatas terkhusus mengenai hambatan dalam pelaksanaan pendidikan politik dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa memang pada implementasinya masih terdapat hal-hal yang membuat belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik. Beberapa hal yang dinilai menjadi hambatan, diantaranya adalah terkait dengan metode penyampaian materi, kesibukan para pengurus partai, kemudian terkait tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah dalam mengikuti kegiatan pendidikan politik, dan masalah anggaran yang kurang memadai, keterbatasan kas/dana yang dimiliki partai politik ini mengakibatkan pelaksanaan pendidikan politik menjadi terkendala.

Dalam hal pendanaan, partai politik sebenarnya mendapatkan bantuan anggaran dari pemerintah yang dikeluarkan dari kas Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah. Bantuan keuangan terhadap partai politik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik. Peraturan tersebut dikeluarkan berdasarkan hasil perubahan atas PP sebelumnya ditahun 2009. Salah satu hal yang mengalami perubahan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut adalah adanya kenaikan besaran bantuan keuangan kepada partai politik.

Di dalam peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut dijelaskan mengenai besaran pemberian bantuan anggaran kepada masing-masing partai politik di Indonesia. Bantuan anggaran kepada parpol untuk kepengurusan di tingkat nasional diberikan kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR RI dan perhitungannya didasarkan pada perolehan suara hasil pemilu. Kepengurusan parpol di tingkat pusat diberikan bantuan sejumlah Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) untuk per satu suara sah. Sementara bantuan kepada kepengurusan parpol di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sama halnya seperti ketentuan di tingkat pusat yaitu berdasarkan perolehan kursi masing-masing di DPRD Provinsi untuk parpol yang berkedudukan di tingkat Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bagi parpol yang berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.

Namun jumlah besarannya berbeda, untuk ditingkat Provinsi mendapatkan bantuan anggaran sejumlah Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah). Sedangkan untuk di tingkat Kabupaten/Kota jumlahnya sejumlah Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah). Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merencanakan akan kembali menaikkan bantuan anggaran kepada parpol pada

tahun 2022 dan rencananya akan mulai di implementasikan pada tahun 2023, dengan proyeksi kenaikan bantuan anggaran tersebut secara keseluruhan hingga 6 triliun rupiah.

Tentu kenaikan tersebut cukup signifikan apabila rencana ini benar-benar terealisasi. Dari yang sebelumnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah sejumlah Rp. 111 miliar setiap tahun, akan meningkat menjadi Rp. 6 triliun. Pada dasarnya setiap parpol memperoleh bantuan anggaran dari pemerintah dengan jumlah besaran yang berbeda-beda, karena didasarkan pada hasil pemilu.

Di dalam ketentuan PP No. 1 Tahun 2018 ini juga ditegaskan bahwa anggaran yang didapatkan oleh parpol dari pemerintah ini sudah seharusnya diberikan prioritas untuk parpol menyelenggarakan kegiatan pembinaan kepada internalnya maupun kepada masyarakat secara luas. Disamping diperuntukan bagi kegiatan pembinaan, bantuan anggaran dari pemerintah ini juga dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan operasional dari parpol. Hal ini memberikan penegasan serta penjelasan bahwa bantuan anggaran yang diberikan oleh pemerintah prioritasnya adalah untuk kegiatan-kegiatan pembinaan atau pendidikan politik. Namun dari hasil temuan penelitian terdahulu yang tertera diatas, memberikan gambaran bahwa partai politik ternyata masih mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembinaan, salah satunya adalah kekurangan anggaran untuk menyelenggarakan pendidikan politik tersebut yang menjadi dalih jarangya parpol mengadakan kegiatan pembinaan.

Berkaitan dengan pembinaan tentu penting bagi partai politik membuat sebuah strategi untuk memastikan pembinaan yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal. Strategi tersebut dapat menjadi arah serta panduan bagi partai politik serta dari strategi yang sudah dibuat dapat dilakukan evaluasi secara berkala apakah strategi pembinaan yang telah dibuat ini dinilai dapat maksimal dalam upaya melakukan pembinaan kepada kader partai khususnya kader muda.

Dengan penjelasan permasalahan diatas hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti, maka berdasarkan hal tersebut penelitian ini mencoba mengkaji lebih dalam untuk mengetahui bagaimana strategi pembinaan yang dilaksanakan oleh partai politik yang dalam hal ini adalah DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi Jawa Barat dalam hal mengimplementasikan mengenai fungsi pendidikan politik bagi kader muda dalam upaya meningkatkan partisipasi politik.

## **B. Masalah Penelitian**

Pengimplementasian tugas pokok dan fungsi partai politik dalam hal ini khususnya mengenai pembinaan/pendidikan politik dan partisipasi yang dikemas dalam strategi pembinaan yang dilakukan oleh partai politik belum dilaksanakan secara maksimal, kemudian output-output yang hendak dicapai dari sebuah hasil pembinaan yang dihasilkan juga belum cukup maksimal dalam upaya meningkatkan partisipasi politik generasi muda.

### **C. Fokus dan Subfokus Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini akan difokuskan pada strategi pembinaan yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi terhadap kader muda dalam meningkatkan partisipasi politik. Adapun berdasarkan fokus penelitian yang telah dikemukakan tersebut dan guna memperjelas penelitian, maka peneliti menentukan subfokus penelitian berkaitan dengan bentuk-bentuk kegiatan yang mendukung dari strategi pembinaan yang dijalankan serta bentuk-bentuk dari partisipasi politik yang terjadi pengaruh dari diadakannya pembinaan tersebut.

### **D. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana strategi pembinaan yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi terhadap partisipasi politik kader muda?
2. Bagaimana partisipasi politik kader muda sebagai implikasi dari pembinaan yang dilakukan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi?

### **E. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dari penelitian ini adalah melihat strategi dari pembinaan yang dilakukan oleh DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi terhadap kader yang merupakan generasi muda. Dalam penelitian ini menjelaskan apa saja strategi yang digunakan dalam menjalankan pembinaan, bentuk kegiatan seperti apa yang dijalankan dalam mengimplementasikan strategi pembinaan yang dijalankan DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi. Kemudian dari hasil pembinaan yang sudah dilakukan penelitian ini menjelaskan

mengenai bagaimana partisipasi politik yang terjadi kepada kader muda Partai Demokrat serta bentuk-bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh kader muda tersebut. Kemudian penelitian ini juga coba menjelaskan apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dari DPC Partai Demokrat Kabupaten Bekasi dalam menjalankan strategi pembinaan kepada kader muda ini.

